



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Irfo als Sonde Bin Derek
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Bibis I Rt. 001 Rw. 001 Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fajar Irfo als Sonde Bin Derek ditahan dalam tahanan rutin oleh

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nover 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 7/Pid.Sus/2021/Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR IRFO Als SONDE Bin DEREK, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR IRFO Als SONDE DEREK, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sel terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dituntut dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi 446 (empat ratus empat puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"
 - 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening ; didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL".
 - 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekal double L
 - 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI
 - Beberapa lembar plastik klip
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL"
 - 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAJAR IRFO Als SONDE Bin DEREK pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dkh. Bibis I Rt. 001 Rw. 001 Ds. Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA datang ke rumah terdakwa untuk membeli pil double L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L yang terdakwa jual kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. LUKY dengan cara terdakwa menelpon Sdr. LUKY untuk memesan pil double L, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian pil double L ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. LUKY, dengan sistem ranjau terdakwa mengambil pil double L tersebut dari sebelah barat kampus STAIN Ponorogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil double L kepada LUKY dan yang terakhir terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal Oktober 2020 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik bening yang t 1000 (seribu) butir pil double L.
- Sementara itu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WARSIO, (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo), mendapatkan informasi tentang peredaran obat - obatan terlarang wilayah Kecamatan Sambit, selanjutnya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan di dalam kardus yang disamping almari di dapur, 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil double L, 4 (empat) lembar bukti transfer bank 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI, beberapa lembar plastik klip (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", yang ditemukan di dalam almari yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) butir Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang didalamnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pil double L yang terdakwa jual kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa Pil double L termasuk daftar Obat Keras sesuai dengan Peraturan Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9707/NOF/2020 tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa II MUKTI,S.Si,M.Si,Apt., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokok menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 19430/2020/NOF se tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksife HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk nark atau psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam p 196 UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAJAR IRFO Als SONDE Bin DEREK pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dkh. Bibis I Rt. 001 Rw. 001 Ds. Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam F 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA datang ke rumah terdakwa untuk membeli pil double L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L yang terdakwa jual kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. LUKY dengan cara terdakwa menelpon Sdr. LUKY untuk memesan pil double L, lalu terdakwa mentransfer uang pembelian pil double L ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. LUKY, lalu dengan sistem ranjau terdakwa mengambil pil double L tersebut di sebelah kampus STAIN Ponorogo.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil double L kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik bening yang k 1000 (seribu) butir pil double L.

- Sementara itu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi WARSIO, (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo), mendapatkan informasi tentang peredaran obat - obatan terlarang wilayah Kecamatan Sambit, selanjutnya langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 0 Wib berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan dalam kardus yang ada disamping almari di dapur, 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil double L, 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI, beberapa lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Origin yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) ditemukan diatas almari yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang didalamnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pil double L yang terdakwa jual kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pil double L termasuk daftar Obat Keras sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9707/NOF/2020 tanggal 25 Nover 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cal Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No 19430/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet der

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam p 197 UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENKY YUDISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena menjual pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 se pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dkh. Bibis I Rt. 001 001 Ds. Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang peredaran c obatan terlarang di wilayah Kecamatan Sambit, selanjutnya S bersama tim langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi ber menangkap terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik be yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) bu warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan yang ditemukan di dalam kardus yang ada disamping almari di dap (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga beka double L, 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) ler bukti transfer bank BNI, beberapa lembar plastik klip, 1 (satu) bun bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL", yang ditemukan diatas almari berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Handpl merk redmi warna gold berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual Double L kepada KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pil double L tersebut dikemas dalam plastik klip yang berlabel mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WARSIO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena menjual pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dkh. Bibis I Rt. 001/001 Ds. Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Sambit, selanjutnya Saksi, Saksi FRANKY YUDISTIRA bersama tim langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan di dalam kardus yang ada disamping almari di dap (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil double L, 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI, beberapa lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", yang ditemukan diatas almari yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil Double L kepada KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib sebanyak



(satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pil double L tersebut dikemas dalam plastik klip yang berlabel mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. KRESNAWAN GUTAMA als KRISNA, dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli pil double L kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib sebanyak (satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli pil double L kepada Terdakwa, pertama sekitar akhir bulan September 2020 sebanyak 1 (satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib sebanyak (satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli pil double L tersebut kepada Terdakwa, dalam kemasan plastik bening yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik kresek;
- Bahwa Pil double L tersebut dikemas dalam plastik yang tidak berlabel mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut:
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa Ahli berdinast di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinast sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat Ahli sekarang adalah Golongan III.b;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di seluruh Kabup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah di sita oleh petugas tersebut adalah berisi obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaan sisinya terdapat tulisan “LL” dan terkemas dalam plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, untuk total seluruhnya barang bukti yang Ahli periksa sebanyak 1 (satu) Toples warna putih ; berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas merupakan sediaan farma dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “ LL” tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti dengan ciri- ciri obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih”;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Triheksifenidil HCl secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasi obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusinya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import / luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena menjual pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dkh. Bibis I Rt. 001 Rw. Ds. Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan di dalam kardus yang ada disamping almari di dapur, 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil double



BNI, beberapa lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gue Garam baru Origin yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", yang ditemukan diatas almari yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna gold beserta simcard yang ada didalamnya;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA. Dengan cara saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pil double L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan (satu) plastik kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari teman Terdakwa yang bernama LUKY dengan cara terdakwa menelpon LUKY untuk memesan pil double L, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian pil double L ke nomor rekening yang diberikan oleh LUKY, lalu dengan sistem rekening terdakwa mengambil pil double L tersebut di sebelah barat kampus STP Ponorogo;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil double L kepada LUKY dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 22 Okt 2020 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil double L yang terdakwa jual kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang
- Bahwa pil double L yang Terdakwa jual tersebut tidak dilengkapi dengan kemasan yang berlabel mutu;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas farmasi dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil LL tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi 446 (empat ratus empat puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas double L;
- 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI;
- Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang ada didalamnya;

Terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa menyanggah mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena telah menjual pil double L;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dkh. Bibis 001 Rw. 001 Ds. Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo karena terdakwa telah menjual pil double L.
- Bahwa, benar awalnya Saksi WARSIO mendapatkan informasi tentang peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Sambit, selanjutnya Saksi WARSIO dan Saksi FRANKY YUDISTIRA bersama-sama langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi berhasil menemukannya Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";



butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” yang ditemukan di dalam kardus yang ada disamping al di dapur, 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang di bekas pil double L, 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (s lembar bukti transfer bank BNI, beberapa lembar plastik klip, 1 (s bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi 1 (s plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada s satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, yang ditemukan diatas al yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) t Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang didalamnya;

- Bahwa, benar sebelum penangkapan Terdakwa menjual pil Douk kepada KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA pada hari Kamis tar 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) pl kresek bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil doubl seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan pil double L dari te Terdakwa yang bernama LUKY dengan cara terdakwa menelpon L untuk memesan pil duoble L, lalu Terdakwa mentransfer t pembelian pil double L ke nomor rekening yang diberikan oleh LL lalu dengan sistem ranjau Terdakwa mengambil pil double l tersebut sebelah barat kampus STAIN Ponorogo;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil doub kepada LUKY dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari K tanggal 22 Oktober 2020 seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rup dan mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik bening l berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual pil doubl kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut ad kurang lebih sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupi
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwei untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengeda obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” secara bebas kepada o lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LA/9707/NOF/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing adalah Peme pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokok menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 19430/2020/NOF se tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksife HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk nark atau psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa, benar barang bukti pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" adalah obat yang mengandung Triheksifenidil dan digolongkan ke dalam golongan obat keras dafta dan merupakan obat yang mempunyai kegunaan untuk mengoba penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susur syaraf pusat), Triheksifenidil HCL merupakan obat bebas terbatas, merupakan obat sediaan farmasi, dimana yang dapat mengedarl atau menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apot dan yang diijinkan membeli obat tersebut adalah pasien yang memil resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

- Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Atau
- Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 U ndang-Undan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah seb berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farm dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Fajar Irfo als Sonde Bin Derek** dengan se identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in pers* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan



kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dkh. Bibis I Rt. 001 Rw. 001 Ds. Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena menjual dan mengedarkan Pil Double L;

Bahwa awalnya Saksi WARSIO mendapatkan informasi tentang peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Sambit, selanjutnya Saksi WARSIO dan Saksi FRANKY YUDISTIRA bersama-sama langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” yang ditemukan di dalam kardus yang ada disamping almari di dapur, 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil double L, 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI, beberapa lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, yang ditemukan diatas almari yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;

Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menjual pil Double L kepada KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual pil double L kepada saksi KRESNAWAN GUTAMA Als KRISNA tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari teman Terdak yang bernama LUKY dengan cara terdakwa menelpon LUKY u memesan pil duoble L, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelia double L ke nomor rekening yang diberikan oleh LUKY, lalu dengan si ranjau Terdakwa mengambil pil double L tersebut di sebelah k kampus STAIN Ponorogo;

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli pil double L ke LUKY dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Kamis tangga Oktober 2020 seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik bening yang b 1000 (seribu) butir pil double L;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bi kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang u melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaai terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Labora Kriminalistik No. LAB : 9707/NOF/2020 tanggal 25 November 2020 : ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt., T ERNAWATI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. ma masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Sural yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No 19430/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet der bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkin tidak termasuk narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk **Daftar (Keras**. Hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli yang menerang NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.,menerangkan bentuk atau f obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan : Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangg susunan syaraf pusat) , dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan



yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulus Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misal apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ” **Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** ” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif ke satu tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelaku, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi 446 (empat ratus empat puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga beka double L;
- 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI;
- Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang ada didalamnya;

Terhadap barang bukti tersebut, status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020
Tentang Persidangan Secara Teleconfren serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fajar Irfo als Sonde Bin Derek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu** ” sebagaimana dakwaan Alterantif ke 3 s.d. 5 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selar (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan , dan pidana **denda sebesar 5.000.000,00-(lima juta juta rupiah)** , dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sel 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi 446 (empat ratus empat puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”
 - 1 (satu) Toples warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 868 (delapan ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”
 - 1 (satu) plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas double L
 - 4 (empat) lembar bukti transfer bank BRI
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BNI
 - Beberapa lembar plastik klip
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam baru Origin yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”
 - 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna gold berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Hakim Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H..M.H., dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta direkam secara teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Condro Triyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H..M.H.,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Condro Triyono,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)